

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BINTAN
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198);

33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
39. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
12. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang

husus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

15. Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
17. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
18. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.155.659.297.539,- (Satu trilyun seratus lima puluh lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 279.362.380.619,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.204.413.000,- (Dua ratus dua puluh enam milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.988.510.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.477.231.219,- (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.692.226.400,- (Tiga puluh satu milyar enam ratus

sembilan ...

sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 226.204.413.000,- (Dua ratus dua puluh enam milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.805.927.000,- (Sembilan puluh empat milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.096.194.000,- (Tiga puluh delapan milyar sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.877.735.000,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 409.800.000,- (Empat ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.798.600.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.005.000.000,- (Dua puluh milyar lima juta rupiah).
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 216.600.000,- (Dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (10) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.170.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 34.452.770.000,- (Tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.19.535.017.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh belas ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.10.988.510.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 378.510.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.524.000.000,- (Enam milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah);dan
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.086.000.000,- (Empat milyar delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 378.510.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp. 68.510.000,- (Enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- (2) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 6.524.000.000,- (Enam milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 303.000.000,- (Tiga ratus tiga juta rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah);

c. Retribusi ...

- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp. 221.000.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah); dan
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 4.086.000.000,- (Empat milyar delapan puluh enam juta rupiah) terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah); dan
 - d. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

Pasal 8

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 10.477.231.219,- (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD direncanakan sebesar Rp. 10.477.231.219,- (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah);

Pasal 9

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 31.692.226.400,- (Tiga puluh satu

milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.567.434.100,- (Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
- b. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.852.784.716.920,- (Delapan ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 789.713.952.000,- (Tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 704.585.777.000,- (Tujuh ratus empat milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 51.257.664.000,- (Lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)
 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 492.618.448.000,- (Empat ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp. 98.698.271.000,- (Sembilan puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu Rupiah);
 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp. 62.011.394.000,- (Enam puluh dua milyar sebelas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 44.420.166.000,- (Empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)
 - c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 40.708.009.000,- (Empat puluh milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ribu rupiah)
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.070.764.920.- (Enam puluh tiga milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari :
1. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 63.070.764.920.- (Enam puluh tiga milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

Pasal 11

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.512.200.000.- (Dua puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hibah direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah)
- b. Dana Darurat direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah)
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 23.512.200.000,-.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.217.754.366.769,- (Satu trilyun dua ratus tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 941.265.621.672,- (Sembilan ratus empat puluh lima milyar seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 520.513.263.940.- (Lima ratus dua puluh milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 365.268.954.714,- (Tiga ratus enam puluh lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 47.826.403.018,- (Empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu delapan belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.657.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 520.513.263.940,- (Lima ratus dua puluh milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 231.250.550.888,- (Dua ratus tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 217.093.892.788,- (Dua ratus tujuh belas milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.820.925.233,- (Empat puluh

sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga).

- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.019.792.230,- (Sebelas milyar sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.089.672.801,- (Satu milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,- (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.372.930.000,- (Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;

1. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 165.761.163.573,- (Seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.587.062.385,- (Enam belas milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.909.711.500,- (Tujuh milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.671.119.215,- (Sembilan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus Sembilan belas ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.716.092.000,- (Dua milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.427.521.226,- (Sepuluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 81.865.916,- (Delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.738.657,- (Tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.455.280.000,- (Empat belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.044.747.312,- (Satu milyar empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.510.249.104,- (Satu milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat rupiah).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.078.000.000,- (Satu milyar tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 217.093.892.788,- (Dua ratus tujuh belas milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.509.225.520,- (Seratus dua puluh milyar lima ratus Sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(3) Tambahan ...

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.400.868.000,- (Satu milyar empat ratus juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.434.482.506,- (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.409.868.000,- (Empat milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 80.339.448.762,- (Delapan puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.820.925.233,- (Empat puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - d. Tunjangan Khusus Guru PNSD;
 - e. Tambahan Penghasilan Guru PNSD.
 - f. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - g. Honorarium.

(2) Insentif ...

- (2) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.253.308.649,- (Sepuluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.920.000,- (Seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.613.552.000,- (Tiga puluh enam milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 493.755.000,- (Empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (7) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.867.407.584,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 53.982.000,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.019.792.230,- (Sebelas milyar sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Uang Representasi DPRD;
 - b. Tunjangan Keluarga DPRD;

c. Tunjangan ...

- c. Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Uang Paket DPRD;
 - e. Tunjangan Jabatan DPRD.
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 561.540.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.635.000,- (Seratus tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.757.440,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.154.000,- (Lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000,- (Delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 72.942.000,- (Tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,- (Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 50.000.006,- (Lima puluh juta enam rupiah).
- (12) Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.247.590.784,- (Dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (14) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.954.160.000,- (Dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (15) Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 240.660.000,- (Dua ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.089.672.801,- (Satu milyar delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;

b. Tunjangan ...

- b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH;
 - k. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.972.000,- (Lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.228.000,- (Empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.744.000,- (Seratus juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.208.000,- (Lima juta dua ratus delapan ribu rupiah).
 - (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 392.000,- (Tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 84.000,- (Delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan

sebesar ...

sebesar Rp. 13.440.000,- (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.209.600,- (Satu juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 403.200,- (Empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah).
- (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 852.912.001,- (Delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu satu Rupiah).
- (12) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 55.080.000,- (Lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,- (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.000.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan

sebesar ...

sebesar Rp. 365.268.954.714,- (Tiga ratus enam puluh lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.691.272.262,- (Tujuh puluh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.154.142.236,- (Seratus delapan puluh lima milyar seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.059.839.412,- (Dua puluh empat milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.417.752.097,- (Lima puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.214.248.102,- (Empat milyar dua ratus empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus dua rupiah).
- (7) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan

Sebesar ...

sebesar Rp. 19.996.340.605.- (Sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima rupiah).

- (8) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.735.360.000.- (Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp. 47.826.403.018,- (Empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 540.000.000.- (Lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.039.021.405,- (Empat puluh empat milyar tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 747.381.613,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 7.657.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.293.362.141,- (Seratus lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.925.776.280,- (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.393.277.037,- (Enam puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.097.791.715,- (Empat puluh delapan milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.876.517.109,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh

enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus sembilan rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.930.470.456,- (Enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.264.912.500,- (Seratus delapan belas milyar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 23.169.293.000,- (Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 95.095.619.500,- (Sembilan puluh lima milyar sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 63.695.069.230,- (Enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.695.069.230,- (Enam puluh tiga milyar enam ratus

sembilan ...

sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja;
 - c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan;
 - d. Sisa Belanja Lainnya;
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah).
 - (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
 - (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.695.069.230,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah), yang berupa Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 62.095.069.230,- (Enam puluh dua milyar sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan

direncanakan ...

direncanakan sebesar Rp. 62.095.069.230,- (Enam puluh dua milyar sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 29

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan ...

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 30

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BINTAN

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 77